

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN
KETENTUAN PASAL PENYERTAAN PADA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg)**

Devica Anjelina Purba, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : devicapurba12@gmail.com, sugi.hartono.undiksha@undiksha.ac.id,
jodi.Setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Pada perkara tindak pidana korupsi yang terjadi tidak jarang menyangkut pasal penyertaan (*deelneming*) khususnya mengenai turut serta (*medepleger*). Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis serta memperoleh gambaran tentang persyaratan dan seberapa jauh tindakan seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam suatu kasus korupsi dalam hal ini adalah putusan pengadilan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai jenis ketentuan hukum yang bersifat formal seperti perundang-undangan, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan serta dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan metode bersifat kualitatif dimana penelitian ini dianalisis dengan metode interpretasi (penafsiran) secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Pengaturan tentang penyertaan pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinilai masih baik dalam penerapannya karena pada prakteknya masih terdapat permasalahan dalam menentukan ukuran mengenai perbuatan seseorang untuk dapat dinyatakan sebagai pelaku turut serta atau tidak. Pada putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg hakim hanya menguraikan kronologi peristiwa tindak pidana terjadi sehingga menarik kesimpulan tanpa memperhatikan peran serta kapasitas pelaku. Kesalahan terkait penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg harus dibuktikan secara jelas agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan yang didakwakan. Namun pada putusan ini pelaku tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi pasal 56 KUHP

Kata Kunci : Turut Serta (*medepleger*), Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim

Abstract

In cases of criminal acts of corruption that occur it is not uncommon to involve articles of participation (deelneming), especially regarding participation (medepleger). This research is intended to analyze and obtain an overview of the requirements and to what extent a person's actions can be said to be a participating actor (medepleger) in corruption in Indonesia and to find out the judge's considerations in a corruption case in this case is court decision number 23/Pid .Sus-TPK/2018/PNSrg. This type of research is normative juridical research which is carried out by examining various types of formal legal provisions such as legislation, literature containing theoretical concepts which are then linked to the issues that are the subject of discussion and by using several approaches, namely the statutory approach. (statue approach),

conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach). In this study, an analysis was carried out using a qualitative method where this research was analyzed using a descriptive interpretation method. The results obtained from this study, namely the regulation regarding participation in article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code are considered to be still good in its application because in practice there are still problems in determining the size of a person's actions to be declared as a participating actor or not. In decision number 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg the judge only outlined the chronology of the events the crime occurred so that he drew conclusions without paying attention to the role and capacity of the perpetrators. Mistakes related to the application of Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code in decision number 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg must be clearly proven so that the perpetrators can be held criminally responsible according to what was charged. However, in this decision the perpetrator did not fulfill the elements contained in article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code but Article 56 of the Criminal Code.

Keywords : *Participate (medepleger), Corruption Crime, Judge Considerations*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu masalah yang masih marak terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Korupsi biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau kendali sehingga korupsi juga dapat disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kolektif sehingga merugikan kepentingan bersama (Hanifah, 2019:5). Salah-satu ciri dari korupsi biasanya menyangkut lebih dari satu orang yang turut merasakan hasil dari tindak kejahatan tersebut. Kehadiran mereka sebagai tersangka menimbulkan kecemasan bahwa kelompok ini mungkin tersembunyi satu dengan yang lain, sehingga secara sadar maupun tidak kejahatan ini telah dilakukan secara 2 terorganisir. Pada umumnya pelaku korupsi memiliki tugas dan fungsinya sendiri atau dapat dikatakan bahwa para pelaku mengambil peran atau bagiannya masing-masing. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 dan 56 hal ini disebut sebagai penyertaan dalam tindak pidana atau deelneming. Adapun penyertaan dalam pasal 55 ini pelaku disebut sebagai pembuat peristiwa (*dader*) yang dibagi menjadi empat (4) bagian yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Pada pasal 56 pelaku disebut sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*) yang juga dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu yang membantu kejahatan sebelum kejahatan dilakukan dan yang membantu kejahatan saat kejahatan dilakukan.

Pada penyertaan sangat penting untuk memahami bentuk atau peranan para agar dapat membedakan antara yang memberi atau yang menerima perintah untuk melakukan kejahatan atau hubungan antara penggerak dan orang yang digerakkan, hubungan antara seorang dengan orang lainnya yang bersama-sama berbuat tindak pidana atau orang lain yang membantu dalam melakukan suatu tindak pidana. Menurut pendapat R.Soesilo pada penyertaan terdapat dua perihal yang mungkin terjadi yaitu ada masanya keterkaitan seseorang sebagai pembuat delik (*dader*) dan ada pula masanya seseorang sebagai pembantu kejahatan (Soesilo, 2013:73).

Biasanya pada dakwaan yang menggunakan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sering didakwa pula Pasal penyertaan yaitu Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP. Tetapi pada faktanya pasal 3 penyertaan ini pada penerapannya masih sering mengalami kekeliruan. Sering terjadi perdebatan saat menjatuhkan hukuman ataupun untuk menerapkan status pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana. Maka harus dicari sejauh mana peranan masing-masing pelaku yang tersangkut untuk dapat mengetahui sejauh mana pula penetapan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Penelitian ini mengangkat kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tuti Atika (Terdakwa I) seorang mantan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang. Awal dari kasus ini adalah saat Tuti Atika menerima perintah dari seorang atasan yaitu Wahyu Widya Nurfitri (Terdakwa II) yang juga menjabat di Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Hakim. Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menghubungi Agus Wiratno seorang kuasa hukum yang menangani perkara yang sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Alasan diperintahnya Terdakwa II untuk menemui Agus Wiratno karena Terdakwa II mengenal Agus Wiratno dari kasus yang sebelumnya pernah ditangani. Pada saat itu terdakwa II melaksanakan perintah dari Terdakwa I untuk menghubungi dan menerima titipan sejumlah uang yang sudah menjadi kesepakatan antara Terdakwa I dengan saksi Agus Wiratno. Pada peristiwa tersebut Terdakwa II justru terjaring OTT oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas tindakannya sebagai pelaku turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, terdakwa bersama dengan Terdakwa I diancam pidana yang sama yaitu Pasal 12 huruf (c) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada kasus ini, Terdakwa II dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut sebagaimana Terdakwa II yang dinyatakan sebagai pelaku turut serta (*medepleger*). Turut serta dalam perspektif hukum pidana adalah dimana pelaku harus melakukan perbuatan yang sama dan tidak diperbolehkan hanya melaksanakan persiapan atau perbuatan yang bersifat menolong, karena apabila demikian maka pelaku tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) namun sebagai orang yang membantu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP. Maka dari itu, jika pada tindak pidana menyangkut lebih dari satu orang, maka pertanggungjawaban masing- masing pelaku adalah berbeda menurut perbuatan dan perannya.

Institusi Pengadilan adalah lembaga yang berperan untuk mengadili serta memutus tentang bersalah atau tidaknya seseorang dengan menentukan dan menetapkan pertanggungjawaban pidananya. Pada keadaan ini dibutuhkan keahlian, integritas dan kecermatan hakim saat memutus perkara. Hakim harus melaksanakan disiplin yang tinggi untuk memutus suatu perkara sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pada Pasal 4 No.13 yang berbunyi “Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan”. Untuk itu berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 mengenai penyertaan maka penetapan pertanggungjawaban pidana pada pelaku harus sesuai dengan besarnya kesalahan yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus mengkaji putusan pengadilan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama guna mengetahui putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim untuk memutus perkara tersebut. Penelitian hukum normatif biasanya hanya dilakukan dengan cara studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani. Penelitian hukum secara umum memiliki beberapa pendekatan (*approach*). Adapun yang jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum

dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pada penulisan karya ilmiah ini, akan menganalisis instrument-instrumen hukum nasional dan relevansinya dengan kasus sehingga dapat ditemukan substansi dari permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
3. Pendekatan kasus (*case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus dan dilakukan telah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dari pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim pada suatu putusan (Suratman dan Philips, 2014: 119). Pada penelitian ini dilakukan pada Putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg.

Pada penelitian ini menggunakan tiga Sumber Bahan Hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya pokok dan mengikat, terdiri dari Peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU RI Indonesia. 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku- buku, artikel, serta tulisan terkait dalam hal ini yaitu tindak pidana korupsi dan mengenai dengan penyertaan.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Bahasa Inggris.

Pada penulisan penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum menggunakan jenis studi dokumen/ bahanpustaka. Studi pustaka diartikan sebagai penelitian hukum yang tersusun dari bahan hukum yang sifatnya primer,sekunder dan tersier. Pada Penelitianhukum normatif teknik pengumpulan data yang biasanya menggunakan studidokumen, dimana teknik menggunakan aturan perundang-undangan, putusan hakim, suatu kontrak perjanjian, teori hukum, serta pendapat para sarjana hukum. Penelitian hukum normatif biasanya disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, studi pustaka (Muhaimin, 2020).

Metode analisis yang digunakan yaitu metode yang bersifat kualitatif dimana penelitian ini dianalisis dengan metode interpretasi (penafsiran) bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diolah. Penerapan metode interpretasi (penafsiran) sebagai cara yang digunakan untuk menafsirkan hukum, untuk mengetahui isu yang terdapat pada bahan hukum terutama pada hukum primer apabila kekosongan norma hukum, konsep pertentangan hukum dan norma yang tidak jelas pada hukum (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Delik Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg

Pengaturan terhadap penyertaan diatur pada pasal 55 KUHP disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut dalam terjadinya suatu peristiwa pidana terdiri dari dua orang atau lebih. Walaupun demikian tidak setiap orang yang tersangkut perbuatan pidana dinamakan sebagai peserta pidana yang dapat dijatuhi sanksi, karena mereka harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam KUHP yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, penganjur ataupun yang

membantu melakukan perbuatan pidana. Pada penyertaan setidaknya terdapat kemungkinan status keterlibatan seseorang yaitu, adakalanya keterlibatan seseorang sebagai pembuat delik dan adakalanya keterlibatan seseorang sebagai pembantu bagi pembuat delik.

Turut serta (*medepleger*) sendiri memiliki ciri penting yang membedakannya dengan penyertaan lainnya dimana pelaksanaannya melibatkan lebih dari dua orang dan semua yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik. Medepleger menurut Muhammad Ainul Syamsu memiliki ciri khas yang berbeda dengan bentuk penyertaan lainnya yaitu dengan mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*medoet*) antar pelaku materiil dan pelaku turut serta. Memorie van Toelichting menyatakan bahwa orang yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (Hilipito, 2016:130-134).

Turut serta (*medepleger*) ini cukup mirip dengan pembantuan (*medeplichtige*) pada pasal 56 KUHP. Namun secara teoritis dapat dibedakan sebagai berikut (Sitompul, 2019:117):

1. Teori Objektif (*der objective deelneming theorie*)

Teori ini untuk membedakan turut serta dengan pembantuan dapat dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan objek tindak pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dinyatakan sebagai orang yang melakukan dalam bentuk turut serta (*medepleger*). Sedangkan perbuatan yang dilakukan pelaku pada pembantuan bukan merupakan suatu tindak pidana

2. Teori Subjektif (*de subjective deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat pelaku penyertaan. Pada turut serta (*medepleger*), pelaku memiliki kehendak terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan dalam pembantuan kehendak ditujukan hanya kearah memberi bantuan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Teori ini melihat kesadaran kerjasama secara fisik. Pada turut serta harus memiliki kesadaran kerjasama yang dilakukan secara fisik. Namun apabila tidak memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai pembantuan.

Hakim dalam hal ini untuk menjatuhkan pidana atas perkara tersebut harus mengetahui siapa pelaku yang menjadi pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan karena hal ini akan menjadi sorotan oleh masyarakat yang mungkin saja dapat menimbulkan polemik di masyarakat apabila ada pihak yang diperlakukan tidak adil atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Biasanya hakim menggunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis (Vandrixton, 2013:4).

Fakta yang terungkap di persidangan menjadi bahan untuk majelis hakim menyusun pertimbangannya sebelum membuat suatu analisa hukum yang akan digunakan untuk menilai seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas suatu peristiwa pidana yang terjadi. Adapun hasil dari pertimbangan hakim harus mampu untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang dicita-citakan. Maka dari itu hakim diharuskan dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara harus didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di pengadilan, kaidah hukum, moral hukum dan doktrin hukum sebagai pertimbangan untuk menciptakan suatu keadilan, kepastian dan ketertiban hukum (Andriyani, 2019).

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang mengadili dan menetapkan pidana terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Wahyu Widya Nurfitri, umur 51 Tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang dan Terdakwa II bernama Tuti Atika, umur 54 Tahun sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan Terdakwa I sebagai Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara perdata nomor 426/Pdt.G/2017/ PN.Tng sedangkan Terdakwa II ditunjuk sebagai Panitera pengganti.

Pada 5 Maret 2018, Terdakwa I meminta Terdakwa II menghubungi Saksi Agus Wiratno.

Terdakwa II akhirnya menghubungi saksi Agus Wiratno untuk menanyakan kapan saksi akan ke pengadilan dan Saksi berjanji akan datang keesokan harinya. Pada 6 Maret 2018, terjadi pertemuan antara para terdakwa dengan saksi Agus Wiratno, saat itu saksi bertanya mengenai kesimpulan putusan atas perkara perdata yang sedang ditangani. Terdakwa I menyatakan bahwa gugatan rekonvensi atas perkara tersebut dikabulkan. Setelah itu Terdakwa I meminta uang kepada saksi yang jumlahnya tidak disebutkan dan Terdakwa I menyuruh saksi untuk berkoordinasi dengan Terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk menerima uang dari saksi. Pada 7 Maret 2018, saksi menemui terdakwa II di ruangan kerja Terdakwa II dan memberikan amplop coklat yang berisikan uang. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa II langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. Tetapi setelah terdakwa I menghitung uang tersebut yang juga disaksikan oleh terdakwa II ternyata jumlahnya senilai Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Merasa kurang dengan uang yang diterima akhirnya Terdakwa II kembali diperintah untuk menghubungi saksi Agus Wiratno dan mengatakan bahwa Terdakwa I ingin bertemu. Akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saksi Agus Wiratno di lantai satu pengadilan dan saat itu Terdakwa I meminta uang Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

Pada 8 Maret 2018 berdasarkan keterangan beberapa saksi seharusnya akan dilaksanakan persidangan dengan agenda pembacaan putusan namun akhirnya ditunda menjadi tanggal 13 Maret 2018 karena hakim anggota 1 berada diluar kantor untuk mewakili ketua pengadilan negeri Tangerang. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa II bahwa Terdakwa I memanggil dan memberikan tanda tiga jari kepadanya namun karena merasa tidak mengerti atas kode tersebut Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan ternyata adalah mengenai uang tambahan yang diminta dari saksi Agus Wiratno. Keterangan mengenai kode tiga jari tersebut tidak dibenarkan oleh Terdakwa I namun hakim tetap memasukkannya kedalam fakta persidangan karena berdasarkan kesaksian Agus Wiratno bahwa kode tiga jari tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa I kepadanya.

Pada 12 Maret 2018 Terdakwa II menghubungi Terdakwa I, saat itu Terdakwa I memberi pesan kepada Terdakwa II untuk menerima uang tambahan dari saksi Agus Wiratno. Berdasarkan keterangan dari saksi Bremy Raharjo selaku satpam yang bertugas dilantai 3 menyatakan bahwa pada sore harinya saksi Agus Wiranto menemui terdakwa II di ruangan kerjanya. Saat itu Terdakwa II menyuruh saksi Agus Winarno untuk memasukkan dua amplop putih berisi uang tersebut ke dalam tas jinjing warna hijau. Setelah itu, Terdakwa II langsung menghubungi Terdakwa I untuk menyampaikan bahwa uang yang diminta telah diterima dan Terdakwa I mengatakan agar Terdakwa II untuk menyimpan uang tersebut untuk sementara agar keesokan hariya dapat diserahkan kepada Terdakwa I. Namun tidak beberapa lama percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi operasi tangkap tangan (OTT), saksi Agus Wiratno bersama dengan petugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) datang dan menyita amplop yang berisi uang sebesar Rp.22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Fakta-fakta diatas diperoleh berdasarkan pertimbangan atas keterangan dari para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti yang diperoleh di persidangan maka para terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 12 huruf (c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undnag No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1. Unsur “Hakim”

Hakim yaitu Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili. Unsur ini dinyatakan hakim telah terpenuhi oleh Terdakwa I sebagai pembuat tindak pidana (*Pleger*) karena telah dilakukan pemeriksaan identitas. Namun berdasarkan pertimbangan hakim bahwa Terdakwa II sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) tidak harus memiliki kualitas yang sama. Menurut hakim kualitas *medepleger* cukup dilihat dari sikap batinnya untuk mewujudkan suatu delik.

2. Unsur “Menerima Hadiah atau Janji”

Menerima adalah berpindahnya kekuasaan yang berarti menerima benda atau janji yang diterimanya. Hadiah atau Janji adalah hal yang memiliki harga yang dapat merupakan benda secara fisik maupun sesuatu yang tidak berwujud. Unsur ini dinyatakan terpenuhi karena para terdakwa telah menerima uang sebanyak 2 kali dari saksi Agus Wiratno. Pertama sebesar Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II dan langsung diserahkan kepada terdakwa I. Kedua sebesar Rp.22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum sempat diterima oleh Terdakwa I dan masih dalam penguasaan terdakwa II, akan tetapi penerimaan uang tersebut atas permintaan dan persetujuan terdakwa I. Atas penguasaan uang tersebut yang telah berpindah dari saksi Agus Wiratno kepada para terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

3. Unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

Atas terjadinya perpindahan uang dari Agus Wiratno kepada para terdakwa, maka terdakwa I selaku Hakim ketua majelis dianggap telah mengetahui serta menyadari atau setidaknya dapat menduga atau membayangkan atau menimbang bahwa uang tersebut digunakan untuk mempengaruhi perkara yang sedang ditangani. Dengan pertimbangan bahwa para terdakwa telah menerima uang sebelum putusan dibacakan maka majelis hakim menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi

4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta”

Untuk dapat memenuhi unsur dari Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ini, maka para terdakwa harus memenuhi untuk digunakan sebagai pelaku dari perbuatan pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Dalam hal ini hakim menyatakan bahwa pelaku yang terlibat dalam penyertaan harus menyadari mengenai tindak pidana yang dilakukan serta pelaku juga sadar telah bersama-sama melakukan tindak pidana. Untuk menyadari akan kerjasama yang dilakukan tidak harus jauh sebelum tindak pidana terjadi sehingga tidak perlu dilakukan pembicaraan sebelumnya untuk merencanakan tindak pidana karena kesadaran dapat terjadi saat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terlihat kerjasama sedemikian rupa antar terdakwa I sebagai Hakim ketua majelis dan Terdakwa II sebagai Panitera Pengganti, dimana inisiatif berasal dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II menghubungi serta menerima uang sebanyak 2 kali. Maka Terdakwa I disebut sebagai yang melakukan tindak pidana (*Pleger*) dan Terdakwa II sebagai pelaku turut serta melakukan (*Medepleger*)

5. Unsur “Serangkaian perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut”

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan mempertimbangkan fakta bahwa para terdakwa telah menerima hadiah berupa uang dari saksi Agus Wiratno sebanyak 2 (dua) kali. Pertama sebesar Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II dan langsung diserahkan kepada terdakwa I sebesar Rp. 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum sempat diterima oleh Terdakwa I dan masih dalam penguasaan terdakwa II sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah). Maka perbuatan berturut-turut dilakukan oleh para terdakwa pada bulan Maret 2018 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA khusus, maka unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Menurut pertimbangan hakim bahwa penyertaan (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan medepleger adalah Salah-satu bentuk dari turut penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk turut serta. Maka untuk memenuhi unsur-unsur penyertaan (*deelneming*) pada Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 yaitu yang melakukan (*pleger*) menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) maka syarat yang diperlukan adalah:

1. Harus ada kerjasama dari setiap peserta;
2. Kerjasama dalam tindak pidana harus dilakukan secara fisik.

Pertimbangan hakim pada putusan ini bahwa dalam turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) dalam penyertaan tersebut harus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan mereka sadar secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum tindak pidana dilakukan. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerjasama antara peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa.

Berdasarkan keterangan yang disajikan tersebut hakim melihat adanya suatu kerjasama yang dilakukan sedemikian rupa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga dianggap sebagai perbuatan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa benar hakim dihadapkan pada kondisi yang kompleks dimana hakim secara independen memiliki hak konstitusional untuk memutus suatu perkara dengan tata nilai bahwa hakim dalam memutus perkara wajib menggali fakta-fakta yang terungkap untuk memunculkan nilai keadilan. Berdasarkan filsafat Aris Toteles, hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.

Pada dasarnya keadilan merupakan suatu pemberian hak persamaan bukan persamarataan. Mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP, dimana berdasarkan fakta dan kronologi yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa II tidak turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan atau perbuatan atau yang dinyatakan sebagai kerjasama oleh hakim terhadap para terdakwa hanyalah merupakan kerjasama antara atasan dengan bawahan. Terdakwa II tidak menghendaki dirinya sebagai perantara antara Terdakwa I dengan Saksi Agus Wiratno. Namun karena ketidakberdayaannya, Terdakwa II melakukannya sebagai perintah dari atasannya yaitu Terdakwa I dan bawahannya yaitu dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan Saksi Agus Wiratno yang menyatakan bahwa saat menyerahkan titipan uang yang kedua kepada Terdakwa II ia melihat Terdakwa II dengan raut wajah takut dan was-was. Ketua Pengadilan Negeri juga menerangkan bahwa saat terjadi OTT oleh KPK terdakwa II mengatakan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa I.

Untuk mendukung argumen ini juga dapat dilihat bahwa setelah menerima titipan uang dari saksi Agus Wiratno, Terdakwa II langsung menyerahkan titipan tersebut kepada terdakwa I dan tidak terlihat sama sekali berdasarkan keterangan saksi dan para terdakwa bahwa Terdakwa II memiliki kepentingan atau akan mendapatkan bagian dari tindakannya. Maka putusan pengadilan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg tidak memberikan nilai keadilan kepada Terdakwa II atas penerapan Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pembuktian Delik Turut Serta (*medepleger*) Pada Perkara Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg

Pada konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Terdapat beberapa tujuan pembuktian bagi beberapa pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan yaitu:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti untuk menyatakan seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan surat dakwaan.
2. Bagi terdakwa dan penasihat hukum, pembuktian sebagai usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti untuk menyatakan bahwa seseorang untuk dapat dibebaskan dari tuntutan hukum atau untuk meringankan pidananya.
3. Bagi hakim, pembuktian dilakukan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukum sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk membuat keputusan.

Putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa harus berdasarkan pada fakta-fakta yang

terungkap pada persidangan berdasarkan surat dakwaan tersebut. Maka tidak dibenarkan pengadilan memutuskan hal-hal yang tidak terdapat pada surat dakwaan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 hakim tidak diperkenankan untuk mengubah surat dakwaan dan menjatuhkan hukuman pidana atas perbuatan yang tidak didakwakan pada surat dakwaan oleh penuntut umum sebagaimana telah diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.

Penyertaan berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang sehingga harus dicari peranan dan tanggungjawab masing-masing pelaku peristiwa pidana. Pada putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg hakim menyatakan Terdakwa II merupakan pelaku turut serta melakukan dengan menyimpulkan adanya kerjasama sedemikian rupa untuk mewujudkan tindak pidana korupsi. Kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan pengertian secara definitif (pasti) mengenai konsep turut serta melakukan sehingga menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda baik pada ilmu pengetahuan hukum pidana itu sendiri maupun dalam putusan-putusan pengadilan.

Jan Remmelink juga mengungkapkan mengenai syarat medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*). Menurut Jan Remmelink, kerjasama yang disadari menyebabkan harus dibuktikannya dua kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk memunculkan akibat delik dan kesengajaan untuk melakukan kerjasama (Fahrurrozi & Samsul, 2019:56). Van Hamel dan Trapman juga menyebutkan bahwa turut serta melakukan mengharuskan semua orang yang terlibat dalam turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Sehingga turut serta melakukan apabila setiap orang yang terlibat dapat mewujudkan perbuatan pidana secara sempurna (Heri, 2018: 129). Simon juga menyampaikan pendapatnya bahwa pelaku turut serta melakukan harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku.

Maka dari itu pelaku turut serta harus mempunyai *eigenschap* (perihal, sifat dan kualitas) yang sama dengan pelaku. Dengan kata lain, pelaku turut serta melakukan (*medepleger*) adalah pembuat (*dader*) sebagaimana yang ditentukan pada pasal 55 KUHP karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta apabila tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Vos bahwa seseorang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, namun tidak memiliki kualitas atau sifat yang dimiliki oleh pembuat (*dader*) maka hanya dapat dikatakan sebagai pembantu sesuai dengan yang tertera dalam pasal 56 KUHP (Hamzah, 2017:387).

Lamintang mengutip pendapat Simon mengenai kualitas pada medepleger yaitu sifat-sifat atau pribadi tertentu yang disyaratkan pada delik. Kualitas yang dimaksud dapat berupa jabatan, profesi ataupun kewenangan karena syarat pelaku turut serta melakukan (*medepleger*) tidak hanya memiliki kehendak atau tujuan yang sama, namun juga harus memiliki kualitas yang vertikal dengan pelaku utama (Swatika, 2020:1316). Unsur kualitas memegang peranan penting yaitu untuk membedakan gratifikasi sebagai penyuapan atau hanya pemberian pada umumnya, karena tanpa unsur kualitas maka gratifikasi tidak lebih dari pemberian biasa yang dituju oleh delik (Ainul, 2014:55).

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg ini adalah kurang tepat dan tidak rasional dalam membuat pertimbangan dan penerapan hukumnya karena perbuatan “bersama-sama” adalah keliru karena memang ada perbedaan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II. Kategorisasi kualitas Terdakwa II sebagai medepleger dalam perkara tindak pidana korupsi ini, seharusnya digambarkan dengan jelas dan tegas pola-pola hubungan antara perbuatan Terdakwa I dengan Terdakwa II. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H., mengatakan bahwa suap termasuk tindak pidana korupsi dilakukan dengan niat jahat dimana harus ada dua pihak di dalamnya yaitu pemberi dan penerima suap. Maka pasal 55 KUHP, subjek hukumnya adalah pejabat dan pemberi suap. Maka sebenarnya tidak ada dalam suatu peristiwa pidana diantara

pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara, hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP hanya dengan sebatas adanya hubungan kerjasama secara kolektif.

Pada turut serta (*medepleger*) terdapat tiga elemen penting yang dapat membedakannya dengan bentuk penyertaan lainnya. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya (Sitompul, 2019: 114).

Pada penggunaan kesimpulan dengan adanya kerjasama secara kolektif pada peristiwa pidana tanpa dapat memperlihatkan peran masing-masing pelaku, maka sesungguhnya proses pembuktian pada Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sempurna. Apalagi jika diantara pelaku terdapat hubungan kerja antara atasan dan bawahan dan disisi lain ada kewenangan-kewenangan dari hubungan atasan dan bawahan yang dimaksud. Hanya dengan mengedepankan bahwa telah terjadi hubungan kerjasama secara kolektif sehingga hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku, sebenarnya proses pemeriksaan suatu tindak pidana belum tuntas dan belum menemukan kebenaran materiil dan formil. Terutama pada saat hakim tidak mampu menentukan perbuatan-perbuatan pelaku dalam jabatan dan kedudukan masing-masing. Tidak jarang hakim mengabaikan rumusan dakwaan penuntut umum yang hanya menyebutkan bahwa antara pelaku terjadi kerjasama padahal kedudukan, peran, kewenangan dan kapasitas masing-masing pelaku berbeda. Tidak hanya itu terkadang penyebutan penyertaan hanya untuk menjangkau agar penggunaan pasal 55 KUHP terpenuhi, padahal apabila digali dapat ditemukan detail dari kapasitas dan eksistensi dari masing-masing pelaku, besar kemungkinan pasal 55 KUHP tidak terpenuhi walaupun tindak pidana tersebut terjadi dalam suatu lingkup pekerjaan tertentu tetapi tidak selamanya dapat dihubungkan dengan pasal 55 KUHP.

Menurut seorang Sosiolog dari Amerika bahwa kerjasama akan timbul apabila setiap individu menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama sekaligus memiliki pengetahuan untuk memenuhi kepentingan tersebut (Rose, 2021). Maka dapat dikatakan bahwa adanya kerjasama harus terdapat kesepakatan dan dari kesepakatan tersebut lahir karena adanya kesengajaan dari pelaku. Menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) bahwa tindak pidana pada umumnya dijatuhkan hanya kepada barangsiapa melakukan perbuatan dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Patriani 2022). Maka dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Artinya seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindak pidana tersebut dan/atau akibat yang ditimbulkan (Agastia, 2018:534). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul dari padanya. Kesengajaan berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”.

Berdasarkan uraian kronologi serta fakta yang dipaparkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya bahwa apa yang dilakukan antara Terdakwa II adalah menerima perintah dari Terdakwa I untuk menghubungi serta sebagai perantara atau alat untuk menerima titipan uang sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa I dengan saksi Agus Wiratno. Namun hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II sebagai tindakan turut serta sehingga dianggap mengetahui atau memiliki tujuan yang sama dengan orang yang melakukan (*pleger*). Penentuan pelaku turut serta (*medepleger*) harus dilihat besaran peran orang tersebut dalam tindak pidana sehingga dapat dilihat bahwa benar orang tersebut memiliki kerjasama yang dikehendaki maka jika sudah diketahui bahwa orang tersebut memiliki peranan dalam suatu tindak pidana serta menikmati hasil dalam hal ini dapat berupa janji atau uang maka terpenuhi unsur dalam tindakan turut serta (*medepleger*). Pada putusan ini hakim menyatakan bahwa inisiatif untuk meminta uang kepada Saksi Agus Wiratno adalah dari Terdakwa I. Dapat juga dikatakan berdasarkan uraian fakta yang tersaji bahwa Terdakwa I tidak memiliki niatan atau

kehendak untuk bekerjasama melakukan korupsi bersama dengan Terdakwa I. Untuk mendukung pernyataan diatas, ditemukan fakta pada putusan bahwa:

1. Setiap uang yang diterima oleh Terdakwa II dari Saksi Agus Wiratno langsung diserahkan kepada Terdakwa I. Saat menerima titipan uang tambahan yang kedua dari Saksi Agus Wiratno, Terdakwa II tidak sempat menyerahkan kepada Terdakwa I karena terdakwa I sedang berada di kota Semarang hingga akhirnya terjadi OTT oleh KPK terdakwa II;
2. Berdasarkan pertimbangan hakim pada unsur ke-3 yaitu “menerima hadiah atau janji” dimana diungkapkan bahwa Saksi Agus Wiratno telah menyerahkan uang sebanyak dua kali, pertama sebesar 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I dan yang kedua sebesar Rp. 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang masih berada dalam penguasaan Terdakwa II, akan tetapi penerimaan itu atas permintaan dan disetujui oleh Terdakwa I.
3. Berdasarkan keterangan Saksi Winarno dimana Saksi juga sempat dimintai uang pada perkara yang berbeda di Tahun 2016 oleh Terdakwa I dimana saat itu Terdakwa I juga sebagai majelis hakim yang mengurus perkara Saksi Winarno;
4. Selain itu, Terdakwa II berdasarkan keterangan yang diberikan bahwa Terdakwa dalam keadaan membatin dan gemetar saat Saksi Agus Wiratno datang keruangan Terdakwa II. Pernyataan ini juga didukung oleh keterangan Saksi Agus Wiratno bahwa saat menyerahkan titipan uang yang kedua yaitu sebesar Rp. 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi Agus Wiratno mengungkapkan bahwa saat itu Terdakwa II terlihat ketakutan saat menerima titipan tersebut. Sehingga melalui keterangan ini, dapat dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa II tidak berdasarkan kehendaknya sendiri atau paksaan. Hal ini dipenuhi dalam Pasal 421 KUHP, terkandung kesan adanya perasaan was-was, rasa sungkan untuk tidak memenuhi apa yang dikehendaki orang yang memaksa. Hal seperti ini biasanya timbul karena kekuasaan dari kedudukan orang yang memaksa yaitu dalam kasus ini adalah Terdakwa I sebagai Hakim yang memiliki kekuasaan.

Maka Terdakwa II tidak dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) karena Terdakwa II tidak memiliki niat, kepentingan bahkan tujuan untuk bekerjasama dengan Terdakwa I dalam melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa II atas ketidakberdayaannya hanya sebatas melakukan perintah dan paksaan dari Terdakwa I selaku atasan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka syarat kesadaran bekerjasama setiap peserta untuk melakukan tindak pidana korupsi melakukan tindak pidana tidak terpenuhi.

Berdasarkan pada pemaparan diatas, sesuai mengenai peran dan kedudukan setiap pelaku maka tidak sepatutnya penerapan hukum atau pasal-pasal yang digunakan kepada Terdakwa II. Pada hal ini Terdakwa II hanyalah seorang panitera yang kurang beruntung karena berada dalam tekanan atasan, sehingga tidak adil apabila terdakwa dikenakan pasal-pasal yang dituduhkan dan dijatuhi hukuman pidana yang cukup besar. Pasal 12 huruf (c) hanya diperuntukkan untuk pejabat yang sah dan berwenang yaitu hakim (Arif & Mahrus, 2020: 460). Pada faktanya Terdakwa II bukanlah menjabat sebagai “Hakim” namun hanya sebagai “Panitera Pengganti” yang berstatus Pegawai Negeri sehingga tidak dapat menurut hukum jika Terdakwa II dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP Terdakwa II dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur dari *medepleger*, namun apabila Terdakwa II dikualifikasikan sebagai orang yang membantu melakukan, maka seharusnya dikenakan Pasal 56 KUHP. Dr. Fitri Wahyuni mengutip pendapat R. Sugandi bahwa turut serta diartikan melakukan bersama-sama dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan perbuatan (*pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*). Untuk melakukan tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Namun apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatannya hanya membantu, maka pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*), akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP (Wahyuni, 2017:124).

Penting bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek konkret lainnya untuk menciptakan kejelasan dalam setiap perkara. Majelis hakim harus mampu memperhatikan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pada penyertaan (*deelneming*) baik unsur objektif ataupun unsur subjektif. Maka dari itu untuk memperkuat argumen penulis pada penelitian ini maka perlu ditambahkan putusan dengan perkara yang serupa yaitu pada Putusan nomor 08/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS “Majelis hakim tidak hanya berlandaskan pada aspek yuridis saja, namun juga berlandaskan pada aspek sosiologis dari terdakwa”. Hakim pada kasus ini menetapkan adanya unsur pelaku turut serta (*Medepleger*) menjadi asas peradilan yang perlu dilihat lebih dalam.

Pada perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh Terdakwa II yang dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf C UU tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirasa cukup dipaksakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam membuat dakwaan kepada terdakwa. Seharusnya penuntut Jaksa Penuntut umum dapat membuktikan Terdakwa II memenuhi unsur turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak harus dilihat kembali perbuatan dalam Pasal 55 KUHP “turut serta”.

Atas penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada perkara tersebut penulis tidak sependapat, namun apabila memperhatikan fakta-fakta yang tersaji Terdakwa II dianggap lebih tepat telah melanggar Pasal 56 KUHP sebagai pembantuan tindak pidana. Adapun peran yang diperlihatkan oleh Terdakwa II adalah Pembantuan perbuatannya bersifat membantu/menunjang dan hanya memberi bantuan serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan sendiri, sedangkan turut serta sebaliknya, pelaku turut serta sengaja melakukan tindak pidana dengan bekerjasama dan memiliki tujuan sendiri. Namun oleh karena dasar pembedaan dalam hukum pidana di Indonesia adalah dakwaan yang dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga seorang terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatan yang tidak didakwakan kepadanya. Oleh karena Pasal 56 KUHP tidak didakwakan, maka sudah seharusnya menurut hukum Terdakwa II juga harus dibebaskan dari dakwaan perkara tersebut.

PENUTP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat maka dapat disimpulkan hal berikut:

1. Pasal 55 KUHP disebut dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Penyertaan berhubungan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya terdiri dari 2 orang atau lebih, maka penting untuk mencari serta mendalami peran dan tanggungjawab masing-masing pelaku pada suatu peristiwa pidana. Adanya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada suatu perkara pidana, sehingga harus menemukan peran pelaku sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Hanya dengan menyebutkan adanya kerjasama secara kolektif, maka tidak jelas kapasitas dan tanggung jawab atas perbuatan yang mana yang harus dipertanggungjawabkan seorang pelaku tindak pidana (terdakwa) apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh lakukan atau sebagai turut serta melakukan yang berarti pembuktian pada KUHP pasal 55 ayat 1 ke-1 tidak cukup hanya dengan alasan bahwa terdapat hubungan yang saling melengkapi (kolektif).
2. Kesalahan terkait penerapan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetap harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan tindak pidana terhadap pelaku. Putusan pengadilan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg menjelaskan pada surat dakwaan dan pertimbangan hukum tidak dijelaskan secara detail terkait pembuktian dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Seharusnya semua unsur dalam pasal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara jelas agar mendapatkan keadilan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum dan vonis majelis hakim. Putusan pidana terhadap Terdakwa II

selama 4 (empat) tahun penjara serta denda Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), yang dinyatakan telah terbukti meyakinkan sah dan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama” tidak dapat memberikan nilai keadilan terhadap terdakwa. Mengenai unsur dengan sengaja dengan merencanakan terlebih dahulu dan tidak adanya kepentingan terdakwa terhadap tindak pidana, dalam pertimbangan hukum hakim tidak mempertimbangkan mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dalam fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki tujuan dan kepentingan terhadap perkara *a quo*. Adapun serangkaian dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II selaku panitera pengganti adalah merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang yaitu Terdakwa I selaku hakim.

Saran

Saran yang disampaikan melalui penelitian ini yaitu dimana Klasifikasi atau konsep turut serta diatur dalam KUHP namun masih sering terjadi permasalahan dalam penerapannya karena kurangnya hukum yang mengatur dan menjelaskan mengenai turut serta melakukan (*medepleger*). Hal ini sebaiknya menjadi perhatian bagi setiap aparat penegak hukum, seperti:

1. Pihak legislatif diharapkan melakukan perbaikan terkait dengan pasal-pasal yang membuka peluang adanya pilihan terdakwa dikenakan pasal yang hampir bersamaan unturnya seperti pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pasal 56 KUHP. Hal ini penting dilakukan agar proses peradilan dapat berjalan sesuai kaidah ilmu hukum baik materil maupun formil.
2. Hakim sebagai pihak yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara agar tidak melihat sebagian aspek saja dalam memutuskan suatu persoalan hukum akan tetapi diharapkan juga dapat melihat suatu perkara berdasarkan aspek-aspek lain yang memuat hal konkret yang dapat membuat suatu perkara terlihat lebih jelas sehingga penerapan hukum oleh hakim dapat tetap sasaran dan memenuhi rasa keadilan.
3. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituntut memiliki kemampuan, kemahiran serta kejelian dalam menyusun surat dakwaan karena surat dakwaan memiliki peranan penting dalam pertimbangan hakim sehingga diharapkan agar pasal-pasal KUHP yang akan dikenakan kepada terdakwa tepat sasaran sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Syamsu, Muhammad. (2016). “Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana”. Jakarta: Kencana. (hlm 55)
- Agastia Gede, Erlandi. (2018). “Penyelesaian Perkara Pidana Terkait Penghinaan Agama”. *Jurist-Diction* Volume 1 Nomor 2. (hlm 354)
- Andriyani, Y. (2019). “Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara”. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Volume 10 Nomor 01 (hlm.13-30)
- Arif Setiawan, Muhammad & Mahrus Ali. (2021). “*When Doble Intention Ignored: A Study of Corruption Judicial Decisions*”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 28 Nomor 3. (hlm 460)
- Hanifah, Erma. (2019). “Stop Korupsi”. Tangerang: Loka Aksara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Fahrurrozi & Samsul. (2019). *Sistem Pidanaan*. (hlm 56)

- Heri, Agusman. (2018). “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan”. Volume 1 Nomor 2. (hlm 129)
- Hilipito, Firmansyah. (2016). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (*Medeplegen*) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP” *Lex Privatum*, Volume .IV Nomor 5. (hlm 130-134)
- Patriani, Fepi. (2022). “Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana”. Tersedia pada <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukumpidana0463> (diakses pada 2 Februari 2023).
- Suratman & Philips. (2014). “Metode Penelitian”. Bandung: Alfabeta.
- Sitompul, Herman. (2019). “Penyertaan Dalam Tindak Pidana”. Volume 6 Nomor 2. (hlm 114-117)
- Swatika Maharani, Alifia (2020). “Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi”. *Jurist- Diction*, Volume 3 Nomor 4. (hlm 1316)
- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek van Strafrecht sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).
- Vandrixton Lintogareng, Jerol. (2013). “Analisa dan Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan”. *Lex Crime*, Volume 2 Nomor 3. (hlm 4)
- Wahyuni, Fitri. (2017). “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia”. Tangerang Selatan: Persada Utama Indonesia. (hlm 124)